



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Kutacane, beralamat di Jalan Iskandar Muda No.14 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Aceh, dalam hal ini **Aulia Kusuma Jati** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kutacane, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Mawan Dermawan**, Pgs Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Unit Gayo Lues, Kantor Cabang Kutacane, **Enrico Sinaga**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Kutacane, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.688-KC-I/MKR/02/2020 tertanggal 18 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Zuharah, Tempat tanggal Lahir Blangkejeren 16 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 4/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Bkj, tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhanaanya tertanggal 25 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 26 Pebruari 2020 dibawah register perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN Bkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa, 20-08-2015
- Bentuk perjanjian tersebut tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 tanggal 15-06-2017 dengan Nomor Kwitansi: 7773-01-001190-10-3;
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang wajib/harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan : Sertipikat Hak Milik Nomor :284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama RIDWANSYAH PUTRA;
- Bahwa agunantersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap Agunan SHM No. 284/2012 agar menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah / bangunan/kendaraan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/7773/8/2015 tanggal 15-06-2017;
- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman direalisasikan tanggal 25-08-2015

Halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah mengangsur kreditnya mulai pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.930.000.00 (dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pokok : 16.250.000.00

- Bunga : 4.680.000.00

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian :

- Pokok : 13.750.000.00

- Bunga : 3.600.000.00

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali.

▪ Bahwa Kerugian yang diderita sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar kredit / pinjaman sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 25 agustus 2015 Rp 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;

▪ Bahwa Penggugat mengalami kerugian oleh karena Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincian pinjaman/kredit Tergugat sebagai berikut:

Plafond Pinjaman : Rp 30.000.000,00

Jangka Waktu : 24 Bulan

Angsuran Perbulan : Rp 1.610.000

Tanggal Realisasi : 25-08-2015

Tanggal Jatuh Tempo : 25-08-2017

Total pinjaman yang harus dibayar Tergugat sampai dengan lunas sebesar Rp 38.640.00 dengan rincian:

Pokok : Rp 30.000.000,00

Bunga : Rp 8.640.000.00

▪ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Kwitansi Nomor : 7773-01-001190-10-3 pada tanggal 25 agustus 2015.....
.....Bukti P.1

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman untuk Modal Usaha Dagang Kelontong sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/6/2015 tanggal 25 agustus 2015.....
.....Bukti P.2

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dari Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 84/2011 tanggal 18 juli 2011 atas nama RIDWANSYAH PUTRA;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap Agunan SHM No. 284/2012, agar menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan/kendaraan, apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (Model 152 B Kupedes).....Bukti P.3

Keterangan singkat:

Halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk



Membuktikan bahwa benar petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

4. Copy dari Asli Surat-surat peringatan kepada Tergugat:

- Surat Peringatan PertamaBukti P.4.A
- Surat Peringatan KeduaBukti P.4.B
- Surat Peringatan KetigaBukti P.4.C

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

5. Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama RIDWANSYAH PUTRA.....Bukti P.5

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas Biyah (Isteri Tergugat)

6. Copy dari Asli KTP Tergugat Nomor : 1113075612870001 atas nama Zuharah.....Bukti P.6

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan inidan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat pengakuan hutang nomor : B.88/7773/8/2015 antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25-08-2015;**
- 3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat**

Halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



dan istri Tergugat di atas materai yang cukup pada hari Selasa tanggal 25-08-2015;

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat-surat peringatan:

- Surat Peringatan Pertama.....
.....Bukti P.4.A
- Surat Peringatan Kedua.....
.....Bukti P.4.B
- Surat Peringatan KetigaBukti
P.4.C

5. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp20.881.041,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh satu rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama RIDWANSYAH PUTRA sekaligus tanah / bangunan yang berdiri di atasnya yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri (inpersoon);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diajukannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat memohon agar diberikan waktu untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



1. Foto copy kwitansi Nomor : 7773-01-001190-10-3 pada tanggal 25 agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/6/2015 tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Asli Surat Peringatan/ Somasi Nomor : 095-KC-ILYI/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Hasil Print Pay Off Report Printing atas nama Zuharah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Hasil Print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7773-01-001190-10-3 atas nama Zuharah, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama RIDWANSYAH PUTRA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 (aslinya), Bukti P-5 dan Bukti P-6 (hasil print), karenanya terhadap bukti-bukti tersebut, formal merupakan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, sedangkan Penggugat dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan selanjutnya, serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun padanya telah diberitahukan terkait hari sidang selanjutnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karenanya persidangan dilanjutkan dan diperiksa serta diputus secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat Hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir ianya sendiri atau inpersoon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan. Namun demikian para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya jawaban yang diajukan secara lisan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian*" namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perka menganggap perlu untuk melakukan pembuktian



sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat), sementara pembuktian saksi sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tidak dilakukan karena dalam hal ini pihak Tergugat secara tegas mengakui perbuatannya atau tidak melakukan bantahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas serta telah terurai dalam surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat secara seksama, maksud gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur yaitu Tergugat kepada kreditur yaitu Penggugat, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Gayo Luwes Kabupaten Gayo Lues yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 tanggal 25-08-2015 sebagaimana bukti surat berta P-2, dan berdasarkan atas kesepakatan perjanjian kredit tersebut Tergugat dalam hal ini menerima fasilitas uang pinjaman Kupedes/Modal Kerja dari BRI Unit Gayo Luwes (Kabupaten Gayo Lues) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan hutang selama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2. Yang jatuh tempo pelunasan yaitu pada 25 Agustus 2017. Namun ternyata perjanjian kredit yang telah disepakati, oleh Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi angsuran (wanprestasi) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dari kredit macet Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui keseluruhan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat memohon agar Tergugat diberikan kesempatan dan keringanan untuk melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara tegas Tergugat telah mengakui keseluruhan isi dari surat gugatan Penggugat dimana diketahui pengakuan dapat menjadi bukti benarnya gugatan tersebut, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengajukan bukti sebagai pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat hadir pada persidangan pertama dan telah pula mengajukan jawabannya yang diajukan secara lisan, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan serta tidak pula mengirimkan orang lain atau kuasa sebagai wakilnya pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karenanya persidangan dilanjutkan dan diperiksa serta diputus secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal adanya asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barang siapa yang mendalilkan atau menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktiannya terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy kwitansi Nomor : 7773-01-001190-10-3 pada tanggal 25 agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/6/2015 tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Asli Surat Peringatan/ Somasi Nomor : 095-KC-ILYI/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Hasil Print Pay Off Report Printing atas nama Zuharah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Hasil Print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7773-01-001190-10-3 atas nama Zuharah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama RIDWANSYAH PUTRA., selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara para pihak dan memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari alat bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat dipersidangan. Bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang kesemuanya telah diberi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 (aslinya) dan bukti bertanda P-5 dan P-6 (hasil print), sehingga alat bukti tersebut, formal merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan ini baik alat bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara seksama dari posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terugugat adalah nasabah dari Penggugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat/ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gayo Luwes Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 tanggal 15-06-2015 (Bukti P-2) dimana berdasarkan atas perjanjian kredit tersebut Tergugat menerima fasilitas kredit/kupedes dari Penggugat berupa kredit modal usaha sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp.1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang pembayaran angsurannya jatuh tempo pada tanggal 25 pada tiap bulannya, namun dalam masa kredit berjalan ternyata Terugugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi prestasi/angsuran (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat telah memberikan anggunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti kepemilikan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 284 tanggal 18 April 2012 atas nama Pemegang Hak Ridwansyah Putra, yang atas sertifikat hak milik tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan kewajiban Tergugat selesai atau lunas

Halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, dalam hal Tergugat lalai atau ingkar dalam melaksanakan kewajibannya/prestasinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara surat gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar adanya wanprestasi, perlu kiranya terlebih dahulu diterangkan terkait perbuatan wanprestasi. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan atas kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat diatas, maka prestasi yang wajib dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan pembayaran hutang secara angsuran kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian serta bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa ternyata menurut Penggugat telah menganggap Tergugat telah lalai atau tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 poin 2 dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 tanggal 25-08-2015 (Vide Bukti P-2), sehingg atas hal tersebut kemudian oleh Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Debitur atau Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-3 yaitu Formulir Kunjunag Kepada Penunggak, guna mengetahui alasan-alasan dari pihak Tergugat atau Debitur yang lalai dalam melaksanakan prestasinya, namun ternyata oleh pihak debitur/ Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, karenanya oleh pihak Penggugat telah mengirimkan surat teguran atau surat peringatan kepada Tergugat (Vide Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa terhadap surat teguran atau surat peringatan yang telah diajukan atau dilayangkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat, ternyata oleh Tergugat tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya yang telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati baik oleh Penggugat dan Tergugat pada Surat Pengakuan Hutang nya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana telah didaftarkan dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Bk;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, menurut Hakim bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jamina atau agunan berupa sebidang tanah dan/ atau bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 284 tanggal 18 April 2012 atas nama pemegang hak Ridwansyah Putra, dan dilain pihak Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kredit, sehingga berdasarkan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap petitum ini berkaitan erat dengan petitum lainnya, karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan belakangan dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua Penggugat telah memohon kepada Hakim agar menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25-08-2015, Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan atau sekaligus dengan petitum pada poin ketiga, oleh karena adanya saling keterkaitan diantaranya, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam kaitannya satu sama lain diantara bukti-bukti surat tersebut terdapat adanya keterkaitan yang sangat erat diantaranya yang mana pada bukti surat bertanda P-2 merupakan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang sebagai dasar adanya hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat atau adanya

Halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atau perjanjiannya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut perlu untuk diketahui terlebih dahulu apakah terhadap kesepakatan atau perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-2 tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dikaitkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 yang dibuat pada tanggal 25-08-2015 diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam kredit pinjaman sejumlah uang untuk keperluan menambah modal usaha, dimana Tergugat sebagai jaminannya, telah tersebut pula dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 atas nama pemegang hak Ridwansyah Putra (Suami Tergugat/salah satu pihak dalam Surat Pengakuan Hutang) yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2012, guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank (Penggugat) dibayar dengan semestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah diketahui bahwa hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kredit pinjaman atau kredit kupedes yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dimana diketahui dalam perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam perjanjiannya perlu dipertimbangkan pula apakah Tergugat memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, dimana disebutkan golongan atau yang dikategorikan sebagai yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yang diantaranya yaitu orang-orang yang belum dewasa serta mereka yang ditaruh dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran atas Surat Pengakuan Hutang, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuharah (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues serta sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata hal tersebut sejalan

Halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-2, serta sebagaimana fakta selama persidangan dimana Tergugat tidak terdapat adanya melakukan bantahan atau penyangkalan, serta dengan telah ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang, karenanya Tergugat dalam hal ini cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide B. S. P-2) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa atas dasar telah terjadinya atau terwujudnya perjanjian pengikatan diri diantara Terugugat dengan Penggugat atas perjanjian pinjaman sejumlah uang sebagai tambahan modal usaha tersebut, untuk selanjutnya telah diterbitkan kwitansi pinjaman Nomor : 773-01-001190-10-3 pada tanggal 25 Agustus 2015 (B.S.P-1), sebagai bukti dari Penggugat yang telah menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat dan telah ditanda tangani baik oleh Penggugat dan Tergugat, serta oleh Tergugat dalam persidangan tidak membantah dan telah membenarkannya. Sehingga dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum kedua dan ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat-surat peringatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait surat peringatan sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, hal ini biasa pula dikenal dengan somasi dimana terhadap hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan "*siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang haruslah dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat peringatannya kepada Tergugat didasarkan atas hubungan hukum diantaranya yang telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang, dimana Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman kredit modal usaha sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sebagai suatu perikatan yang sah, karenanya terhadap perikatan tersebut berlaku ketentuan dalam Psal 1338 KUHPerdata yang menyatakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk



“suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut, Penggugat dalam uraian posita gugatannya telah menyatakan Tergugat telah lalai atau ingkar janji atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk-bentuk dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, oleh Penggugat telah melakukan tindakan berupa kunjungan yang dilakukan kepada penunggak dalam hal ini Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-3 yang telah pula ditanda tangani dan diakui oleh Tergugat. Bahwa atas kelalaian Tergugat melaksanakan prestasinya yang telah diperjanjikan bersama dalam bukti P-2, oleh Penggugat telah dilakukan tindakan berupa mengajukan surat peringatan kepada Tergugat (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta dari keterangan Tergugat dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak membantah atas tunggakan angsuran dalam perjanjian bukti P-2, karenanya berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti bertanda P-3 dan P-4, Hakim berpendapat bahwa Tergugat benar telah melakukan prestasinya, akan tetapi melaksanakan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, karenanya terhadap petitum keempat dan kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin keenam Penggugat yang memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian oleh karena Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kredit berupa pokok dan bunga nya kepada Penggugat Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp.13.750.000,-
- Bunga berjalan : Rp.3.600.000,-

Halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp.17.350.000,-

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat ternyata tidak membantah terhadap tunggakan yang harus dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat, hal mana telah pula diterangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-5 berupa Hasil Print Pay Off Report Printing atas nama nasabah Zuharah dan bukti surat bertanda P-6 berupa hasil print rekeninig koran atas nama nasabah Zuharah;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur dalam hal ini Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, dimana debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Dimana berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, kerugian Penggugat atas kelalaian Tergugat melaksanakan prestasinya, yaitu sejumlah Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan atas hal tersebut karenanya petitum keenam Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh pinjaman Tergugat berupa pokok beserta bunga sejumlah Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/2012 tanggal 18-04-2012 atas nama Ridwansyah Putra sekaligus tanah / bangunan yang berdiri di atasnya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum ini Hakim akan mempertimbangkannya. Bahwa menurut Pasal 261 Ayat (5) RBg menyatakan bahwa apabila gugatan dikabulkan maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga, dari ketentuan Pasal tersebut jelas terlihat syarat untuk menyatakan sita sah dan berharga adalah terhadap objek sengketa telah disita sebelumnya kemudian gugatan dikabulkan. Sedang diketahui bahwa terhadap pelaksanaan sita memerlukan pembuktian yang tidak lagi sederhana serta memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana terhadap hal tersebut perlu diajukan permohonan khusus untuk meletakkan sita serta harus memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan nya penyitaan. Yang mana dalam peletakkan sita jaminan

Halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap objek perkara haruslah memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 dan SEMA Nomor 89/K11018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 yang mensyaratkan penyitaan atas tanah harus dicatatkan dalam buku tanah yang ada di Desa dan atas tanah yang belum sertifikat, perlu untuk diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga dalam perkara ini Hakim tidak dapat mengeluarkan Penetapan untuk silakukan sita terhadap objek sengketa, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat untuk melakukan penjualan anggunan milik Tergugat melalui lelang, yang mana salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang, maka oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana menyatakan:

1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) maka putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
3. Dalam hal ketentuan pada Ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa bedasarkan atas pertimbangan tersebut, dimana terhadap putusan gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela serta selain itu selama persidangan tidak terdapat adanya perbuatan atau tindakan berupa pernyataan, karenanya dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ke tujuh harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar biaya atau ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat, terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 192 RBg, maka oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sedangkan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat pengakuan hutang Nomor : B.88/7773/8/2015 antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25-08-2015;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat dan suami Tergugat di atas materai yang cukup pada hari Selasa tanggal 20-08-2015;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Peringatan Nomor : 095-KC-ILYI/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **9 APRIL 2020** oleh **ALI ADRIAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren berdasarkan penetapan Nomor 4/Pen.Pdt.G.S/2020/PN Bkj tanggal 26 Pebruari 2020 untuk mengadili gugatan sederhana tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KASIMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2020/PN Bkj



KASIMIN, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Materai	Rp	6.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
6.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00

Jumlah Rp 356.000,00

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);